

**KETENTUAN NAFKAH BAGI KAUM KERABAT
(STUDY KOMPERATIF ANTARA PENDAPAT IMAM MALIK DAN
IMAM SYAFI'I)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



OLEH

TRIANI

11023201395

PROGRAM S1

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru – Riau No.TELP. 0761-561645
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektorat @

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**KETENTUAN NAFKAH BAGI KAUM KERABAT STUDY KOMPERATIF ANTARA PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I**”, yang ditulis oleh:

Nama : TRIANI

NIM : 11023201395

Jurusan : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : SENIN

Tanggal : 26 Januari 2015

Bertepatan : 5 Rabi’ul Akhir 1436 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy).

Pekanbaru, 26 Januari 2015
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. AKBARIZAN, M.A, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

SEKRETARIS

Drs. H, AHMAD DARBI, B, M.Ag
NIP. 19530308 198303 1 003

MAWARDI, S.Ag, M.Si
NIP. 19710809 199903 1 004

PENGUJI I

PENGUJI II

Dr.H.MUH SAID, HM,MA,MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Drs.PARDI SYAMSUDDIN,MA
NIP. 19511111 198003 1 003

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“KETENTUAN NAFKAH BAGI KAUM KERABAT (STUDY KOMPERATIF ANTARA PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I)”** ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai ketentuan nafkah kerabat. Imam Malik mengatakan bahwa tidak wajib memberi nafkah kecuali untuk bapak, ibu, anak laki dan perempuan dan tidak wajib memberi nafkah kepada kakek, cucu dan kaum kerabat, orang yang berbeda agama tidak menghalangi wajibnya memberi nafkah. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi’i wajib memberi nafkah kerabat yang berkecukupan sama saja baik seorang muslim ataupun bukan muslim terhadap asal dari bapak dan kakek terus ke atas. Dan juga terhadap cabang dari anak dan cucu terus ke bawah, tidak wajib selain terhadap mereka ini. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang ketentuan nafkah bagi kaum kerabat. Untuk mengetahui konsepsi nafkah kerabat yang dilakukan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam ketentuan nafkah bagi kaum kerabat. Serta mengetahui tinjauan fiqih muqarin tentang ketentuan nafkah bagi kaum kerabat menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i.

Sesuai dengan judul yang diatas, penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library Research*)Yaitu dengan jalan membaca, menelaah dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan objek pembahasan, baik sumber primer maupun sekunder.Secara bahasa

(nafkah) artinya sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis tidak tersisa.Sedangkan secara istilah syari’at artinya mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman pakaian, atau tempat tinggal.Kewajiban menafkahi para kerabat menjadi wajib jika terpenuhi syarat- syaratnya, diantaranya : “Jika kerabat tersebut (orang tua, saudara dan lainnya) dalam keadaan faqir/ miskin tidak mampu menafkahi diri mereka sendiri, dan tidak ada orang lain yang menafkahi mereka. Tetapi jika mereka mampu, atau ada orang lain menafkahi mereka, maka gugurlah kewajiban ini.

Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan terbatas hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut. Imam Syafi’i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu. Dan adapun hasil dari penelitian tersebut penulis lebih sependapat dengan Imam Syafi’i bahwa nafkah kerabat wajib di berikan kepada semua kaum kerabat bagi kerabat yang membutuhkan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan nafkah kerabat ini terdapat pula perbedaan pendapat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, tiada kata yang paling indah selain kata syukur atas segala rahmat dan ma'unah yang diberikan Allah SWT. sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa suatu aral. Shalatuahu wasalamuhu penulis sanjungkan kepada Nabi al-A'zom wa al akram baginda Rasul Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya juga semua orang yang mengikuti petunjuknya, sampai hari kemudian. Nabi Muhammad SAW sekaligus Rasul yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar dan sekaligus menyempurnakan akhlak melalui petunjuk wahyu. Berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya serta Ikhtiyar yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KETENTUAN NAFKAH BAGI KAUM KERABAT (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas jerih payahnya dan kasih sayang yang dicurahkan tanpa batas serta dorongan dan do'a demi tercapainya cita-cita penulis.
2. Bapak Prof, Dr. M. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Akbarizan M.pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau Pekanbaru.

4. Segenap bapak dan ibu dosen serta pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau Pekanbaru yang telah mendidik dan melayani penulis dengan ikhlas.
5. Bapak Haswir, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus Ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak ketua Jurusan, sekretaris Jurusan, penasehat Akademis yang telah memberikan dukungan, arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas partisipasi semua pihak tersebut di atas, skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Baik di dunia maupun di akhirat kelak...

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis berserah diri disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan umat Islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, Amin ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 14 Januari 2015

Penulis

Triani

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I.....	18
A. Imam Malik	18
1. Riwayat Hidup Imam Malik	18
2. Pendidikan Imam Malik	19
3. Murid-Murid Imam Malik	21
4. Karya-Karya Imam Malik	22
5. Metode Istimbath Imam Malik	22
B. Imam Syafi'i	26
1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	26

2. Pendidikan dan Karya Imam Syafi'i	28
3. Murid-Murid Imam Syafi'i	30
4. Metode Istimbath Imam Syafi'i	30
C. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat.....	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH KERABAT	37
A. Pengertian Nafkah dan Kerabat.....	37
1. Pengertian Nafkah.....	38
2. Dasar Hukum Kewajiban Memberi Nafkah	40
3. Sebab dan Syarat Diwajibkannya Memberi Nafkah Kerabat	42
4. Hal-Hal Yang Menggugurkan Nafkah Kerabat	51
B. Ruang Lingkup Kerabat	52
1. Pengertian Kerabat	52
2. Al Quran Berbicara Tentang Hak Kaum Kerabat	53
3. Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Kerabat	55
BAB IV KETENTUAN NAFKAH BAGI KAUM KERABAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I	58
A. Konsepsi Kerabat Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i	58
B. Ketentuan Nafkah Bagi Kaum Kerabat Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i	59
1. Imam Malik.....	62
2. Imam Syafi'i.....	66
C. Analisa	69

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA